



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Kopi, bertempat tinggal di Jl. Apel, Desa Ledu-ledu Rt.008/Rw.002, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Dengan

██████████ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Kopi, bertempat tinggal di Jl. Apel, Desa Ledu-ledu Rt.008/Rw.002, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ██████████ tempat tanggal lahir, Tomoni, 08 Mei

Hal 1 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Jl. Apel, Desa Ledu-ledu Rt.008/Rw.002, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama [REDACTED] tempat tanggal lahir, Wotu, 13 Juni 2001, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Baru, Desa Lampenai Rt.001/Rw.003, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama [REDACTED] Laki-laki, Berusia 44 tahun sebagai Ayah, tempat kediaman di Jl. Baru, Desa Lampenai Rt.001/Rw.003, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan Nama Ibunya yang bernama [REDACTED] Perempuan, berusia 44 Tahun, tempat kediaman di Jl. Baru, Desa Lampenai Rt.001/Rw.003, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 2 tahun 5 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak para Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Suaminya

5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 calon suami para pemohon dan keluarganya datang ke rumah para pemohon untuk melamar, hasilnya adalah para pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 20 September 2020;

Hal 2 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 154/KUA.21.10/PW.01/VIII/2020, tertanggal 31 Agustus 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa hakim telah diberikan nasihat agar memahami risiko perkawinan usia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, terkait dengan hal kemungkinan anak putus sekolah, dan anak wajib menempuh

Hal 3 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon bertetap pada permohonannya, dan anak para Pemohon dan calon suami anak tetap ingin segera menikah karena sudah saling mengenal, dan berpacaran selama dua tahun lima bulan;

Bahwa para Pemohon, orang tua calon anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin segera menikahkan anaknya, karena telah saling mengenal selama dua tahun lima bulan dan selama ini mereka berdua terlihat sangat dekat;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama [REDACTED] atas pertanyaan Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

[illegible]

Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 4 bulan;

■ 

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;

A horizontal bar chart with 20 categories. The first 18 categories are represented by small squares, and the last two are represented by larger squares. A green arrow points to the 19th category, which is the largest.

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal, dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

[illegible]

Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

[illegible]

Bahwa anak para Pemohon tamat Madrasah Tsanawiyah dan berhenti sekolah pada tahun 2019 (naik kelas 3 SMA);

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] atas pertanyaan Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.Mll



Bahwa [REDACTED] (calon suami anak para Pemohon) dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan telah saling mengenal selama dua tahun lebih;

Bahwa [REDACTED] dan anak para Pemohon sering pergi berdua dan sudah melakukan hubungan badan;

Bahwa [REDACTED] sudah siap berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan berpenghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima keluarga para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 20 November 2015 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Luwu Timur;

P.3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED]
[REDACTED] eluarkan oleh

Hal 5 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

P.4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]
[REDACTED]0, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

P.5: Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 25 Mei 2018, yang
dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah As'Adiyah Malili;

P.6 Surat Penolakan Pernikahan Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di
muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,
bertempat kediaman di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda,
Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai ipar para Pemohon, dan di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya
yang bernama [REDACTED] saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon bersama
dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED], keduanya
saling mencintai;
- Bahwa para Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan
anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah
sangat erat hubungannya;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan calon suaminya
berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan
dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon
bekerja sebagai Nelayan;

Hal 6 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.Mll



- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga para Pemohon;

2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] yang saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak para Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED], keduanya saling mencintai;
- Bahwa para Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya bahkan anak para Pemohon sudah bermalam di rumah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi selaku Kepala RT sudah sering kali mendapat aduan terkait perilaku anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang sering pergi berduaan;
- Bahwa saksi pernah mendengar anak para Pemohon mengatakan akan pergi meninggalkan para Pemohon jika para Pemohon tidak merestui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal 7 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] umur 17 tahun 4 bulan, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 19 tahun, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dan sudah saling mengenal selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun 4 bulan, maka para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula anak para Pemohon dan calon suaminya dan berdasarkan keterangan di persidangan anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengakui bahwa hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sudah saling mengenal, dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 yang Hal 8 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama [REDACTED] [REDACTED] anak dari perkawinan para Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan, anak para Pemohon tamat Madrasah Tsanawiyah dan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Wasuponda, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], menurut Pengadilan bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon, karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Hal 9 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari [REDACTED]
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] umur 17 tahun 4 bulan, dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] umur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak karena sering jalan berdua dan sudah saling mengenal, dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga para Pemohon tidak bisa menunda lagi pernikahan anaknya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] agama [REDACTED] dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*



- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Pengadilan perlu

Hal 11 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ١-

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Rika Amalia binti Hasan yang saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal 12 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Pengadilan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan sudah saling mengenal dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-

Hal 13 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED], berumur 17 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 14 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Muhammad Arif, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 200.000,00 |

Hal 15 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP: Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
6.	Meterai : Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 16 dari 16 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2020/PA.MlI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)